



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp | 18.387.833.268.873,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp | 0,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp | 3.230.470.784.000,- |
- (4) Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp | 2.953.911.000.000,- |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp | 0,- |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp | 0,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 62.617.114.000,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp | 0,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp | 34.675.138.144.312,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp | 44.935.297.173.431,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 20.886.283.045.005,- |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp | 76.000.000.000,- |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp | 5.579.192.320.807,- |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp | 2.575.054.083.320,- |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp | 4.805.798.650.000,- |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp | 0,- |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 563.908.448.200,- |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp | 188.901.596.980,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp | 3.304.485.588.485,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 23.589.563.846.594,- |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp | 18.041.247.738.352,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|-------------------------|----|---------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp | 5.760.154.000.000,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp | 8.345.713.158.620,- |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp | 5.500.000.000.000,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Sejumlah | Rp | 0,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 260.154.000.000,- |
| e. Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah | Rp | 0,- |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp | 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|----|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp | 0,- |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah | Rp | 7.812.063.158.620,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp | 33.650.000.000,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp | 500.000.000.000,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |

- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 9

Pengeluaran belanja untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

Pengeluaran keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2019 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (7-410/2019)